

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Soemadi Soeryabrata menyatakan bahwa, manusia menurut kodratnya adalah makhluk masyarakat. Manusia selalu hidup bersama dan berada diantara manusia lainnya. Bentuk konkretnya, manusia bergaul, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Keadaan ini terjadi karena dalam diri manusia terdapat dorongan untuk hidup bermasyarakat di samping dorongan keakuan. Dorongan bermasyarakat dan dorongan keakuan yang mendorong manusia bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Setiap individu lahir ke dunia ini telah membawa dorongan kemasyarakatan, dengan sendirinya ia selalu bermasyarakat dalam kehidupannya.¹

Manusia yang merupakan makhluk masyarakat memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem kaidah hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik dalam sejarah umat manusia. Konflik tidak dapat dihindarkan dan akan selalu akan terjadi selama perbedaan tersebut masih ada.² Konflik tidak perlu dihindari apalagi ditakuti. Konflik hanya butuh penyelesaian yang baik, karena konflik dapat apabila dikelola dengan benar justru berubah menjadi kekuatan baru yang sangat besar dalam berinovasi serta sangat potensial untuk pengembangan individu maupun organisasi.³ Hukum dapat menjadi penengah diantara konflik tersebut, sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk menyelesaikan setiap konflik atau sengketa yang terjadi diantara masyarakat. Tujuan hukum pada dasarnya

¹ Nur Hidayati, Mawardi, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 217.

² Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hlm. 1.

³ Winardi, *Manajemen Konflik, (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 3.

adalah untuk mencapai keadilan dalam menyelesaikan konflik di masyarakat maupun dalam melakukan pengendalian sosial.⁴

Sesuai dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah Geny dan Thomas Hobbes.⁵ Geny menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata. Isi hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis, adil atau tidak, benar atau tidak, berada pada sisi batin seseorang, menjadi tumpuan dari teori ini. Kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin orang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran. Sedangkan menurut Thomas Hobbes melihat hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu. Ditengah orang-orang liar yang suka saling memangsa, hukum merupakan alat penting bagi terciptanya masyarakat yang aman dan damai.

Sejalan dengan tujuan hukum fungsi hukumpun sama-sama bertujuan atau berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Agar menjadi masyarakat yang sempurna yang dapat sejalan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku diantara masyarakat tersebut. Sehingga meminimalisir terjadinya konflik antara masyarakat itu sendiri serta dapat dicapainya sebuah keadilan yang menjadi tujuan dan fungsi akhir dari sebuah hukum.⁶

Sebenarnya tujuan hukum pidana itu sendiri menurut aliran klasik yaitu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat.⁷

Berdasarkan penjabaran di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan dan fungsi hukum sebenarnya adalah untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban sehingga dapat memberikan perlindungan bagi kepentingan

⁴ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia, 2015, hlm 183.

⁵ *Ibid.*, hlm 178

⁶ *Ibid.*, hlm. 183.

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 14.

masyarakat itu sendiri sehingga dapat dicapainya sebuah keadilan serta efek jera bagi pelaku dan mendapatkan manfaat dari hal itu semua.

Tujuan serta fungsi hukum harus dicapai, sistem peradilan pidana merupakan sebuah jalan atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan serta fungsi akhir hukum pidana. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.⁸ Marjono Reksodiputro mengatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari empat sub sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.⁹

Sistem peradilan pidana mempunyai tujuan antara lain 1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, 2) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, 3) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.¹⁰ Tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila proses yang berlangsung dalam sistem tersebut berlangsung secara terpadu.¹¹ Proses peradilan pidana tersebut antara lain, penyelidikan, pinyidikan, penuntutan, sidang pengadilan (dakwaan, eksepsi/tangkisan/keberatan, pemeriksaan alat bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pleidoi/ pembelaan, replik, duplik, putusan majelis hakim), serta upaya hukum terhadap putusan pengadilan.¹²

Namun, apabila kewenangan untuk menuntut suatu perkara yang merupakan salah satu bagian dari suatu proses peradilan pidana dihapuskan karena daluwarsa akankah tujuan serta fungsi hukum pidana itu terpenuhi dan juga akankah tujuan dari sistem peradilan pidana itu terpenuhi. Jika dilihat

⁸ Marjono Reksodiputro, *HAM dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan, 1984. Hlm. 84-85.

⁹ *Ibid.*, hlm. 84-85.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 86.

¹¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Penerbit UNDIP, 1998, hlm. 5.

¹² Muhammad Taufik Makarao, Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002, hm.24-190.

sepintas dengan kalimat “dihapuskannya kewenangan menuntut karena daluwarsa” memberikan pikiran negatif akan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi korban tindak pidana tersebut karena secara tidak langsung kalimat itu seolah mengacu pada pengertian tidak diadilinya seorang pelaku tindak pidana yang telah merugikan korban. Tanpa memperhatikan kata daluwarsa yang terdapat dalam kalimat tersebut yang menjadi alasan penghapusan kewenangan tersebut.

Seperti yang terjadi pada kasus atas nama terdakwa Johannes Sitorus yang didakwa dengan pasal 50 ayat (3) huruf (a) jo pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.¹³ Sebab terdakwa dianggap telah merambah kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dengan luas 550,16 ha di Desa Buluh Nipis atau sekarang Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tahun 2000.¹⁴ Kasusnya dibuka pada bulan desember tahun 2004 namun ditangguhkan kemudian kasus ini dikuak kembali pada bulan maret tahun 2017 artinya setelah 13 tahun kasus ini terkubur kemudian digali kembali. Namun, pada akhirnya hakim menyatakan bahwa kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut hapus atau gugur karena daluwarsa.¹⁵ Artinya majelis hakim mengabulkan eksepsi terdakwa yang disampaikan oleh penasihat hukumnya yang menyatakan bahwa kasus tersebut telah daluwarsa sesuai dengan penghitungan yang telah dilakukan oleh tim penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya.¹⁶ Didalam kasus ini terdapat hal yang begitu menarik sebab terdapat beberapa perbedaan penghitungan batas waktu daluwarsa ini.

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum

¹³ Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

¹⁴ Surat Dakwan No. Reg. Perk. PDM. 114/KPR/03/2017, lembar 1

¹⁵ Putusan Nomor 116/Pid.sus-LH/2017/PN Bkn, hlm. 112.

¹⁶ Eksepsi Dalam Perkara Pidana Nomor: 116/Pid.sus-LH/2017/PN Bkn, hlm. 10

Pidana (KUHP) bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.¹⁷ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
 - ke-1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
 - ke-2. mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 - ke-3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 - ke-4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun masing-masing tenggang daluwarsa diatas dikurangi menjadi sepertiga.¹⁸

Sebenarnya tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana merupakan bagian dari bab VIII (delapan) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) selain dari hapusnya kewenangan menjalankan pidana. Atau dengan kata lain pada bab VIII (delapan) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berisi tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana yang semua pasalnya saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya.

Kewenangan atau hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu (pasal 78 ayat (1)). Dasar dari ketentuan ini sama dengan dasar dari ketentuan pasal 76 ayat (1) tentang asas *ne bis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan

¹⁷ E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1982, hlm. 426.

¹⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 33.

oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari penuntutan oleh negara, mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa, yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.¹⁹

Pertama, selain alasan untuk kepastian hukum, maka yang kedua, prinsip lewatnya waktu, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (*materiele waarheid*) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan Undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.²⁰

Satu hal lagi yang penting, ialah dengan lewatnya waktu, penderitaan batin, baik bagi korban dan keluarganya maupun masyarakat sebagai akibat dari suatu tindak pidana akan semakin berkurang yang pada akhirnya akan lenyap atau lupa dari ingatan. Jika dilihat dari teori pembalasan, menjadi tidak penting

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 173.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 174.

lagi untuk mengungkap suatu kasus yang sudah dilupakan oleh masyarakat. Walaupun zaman modern sekarang teori pembalasan dinilai oleh banyak kalangan sudah kuno, namun pada kenyataannya kepuasan korban dan masyarakat atas pidana yang-dijatuhkan pengadilan tidak dapat terlepas dari berat ringannya (setimpal) dari kesalahan dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya.²¹

Jika dilihat kembali berdasarkan pasal Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
 - ke-1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
 - ke-2. mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 - ke-3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 - ke-4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun masing-masing tenggang daluwarsa diatas dikurangi menjadi sepertiga.²²

Hal tersebut merupakan bukan waktu yang sebentar bagi seorang pelaku tindak pidana untuk bersembunyi dari perbuatannya dan terus merasa berdosa dan bersalah atas perbuatannya yang telah merugikan orang lain tersebut. Kedudukannya tidak hanya merugikan orang lain namun juga merugikan dirinya sendiri.

Jika dilihat dari Hukum Islam khususnya Hukum Pidana Islam pengaturan tentang daluwarsa atau hapusnya kewenangan menuntut karena daluwarsa ini belum ada atau belum jelas serta masih ada terjadinya perdebatan atau perelisihan diantara para fuqaha. Apakah daluwarsa dapat menghapuskan hukuman atau tidak. Menurut kebanyakan fuqaha, tidak menghapuskan. Bagi

²¹ *Ibid*

²² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm. 33.

fuqaha yang memakai prinsip daluwarsa tersebut tidak menganggapnya sebagai faktor pembatalan hukuman bagi seluruh jarimah. Terdapat dua pendapat dalam hal ini. *Pendapat pertama*, dari Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Menurut ketiga Imam tersebut sesuatu hukuman atau jarimah tidak gugur, bagaimanapun juga lamanya hukuman atau jarimah tersebut tanpa dilaksanakan atau diadili, selama bukan berupa hukuman atau *jarimah ta'zir*. *Pendapat kedua*, berasal dari Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya. Pada dasarnya pendapat mereka sama dengan pendapat pertama, yaitu mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, *jarimah-jarimah qisas-diyat* dan satu jarimah *hudud*, yaitu memfitnah (*qadzaf*).²³

Berdasarkan penjabaran diatas menarik penulis untuk menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hapusnya Kewenangan Menuntut Karena Daluwarsa (studi kasus Pasal 78 ayat (1) angka (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”. Sebab terdapat dua sistem hukum yang menyikapi daluwarsa tersebut yang tentunya sangat berbeda antara sistem hukum satu dengan yang lainnya. Bahkan tidak jarang dalam sebuah putusan terdapat beberapa pendapat penegak hukum dalam menerapkan daluwarsa ini, sehingga sangat menarik untuk dikaji.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa yang diatur pasal 78 ayat (1) angka (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah tinjauan fiqh jinayah terhadap hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa (pasal 78 ayat (1) angka (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana)?

²³Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 349.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa yang diatur pasal 78 ayat (1) angka (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa (pasal 78 ayat (1) angka (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas yakni mengenai hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan informasi dan keilmuan hukum pada umumnya.
2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian yang dilakukan penulis juga mampu memberikan sumbangan praktis yaitu:

 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi para penegak hukum dalam hal penerapan serta penghitungan dari pengaturan tentang daluwarsa.
 - b. Memberikan manfaat bagi pembaca atau untuk bahan penelitian lanjutan atau memberi manfaat bagi yang membutuhkan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai hapusnya kewenangan menuntut karena daluwarsa atau yang mengenai akan hal itu, penulis menemukan dua skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut diantaranya:

1. Skripsi karya Yusrifar dengan judul “hapusnya kewenangan menuntut dan mempidanakan (studi perbandingan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam)”. Pada skripsi atau penelitian ini penulis hanya membahas tentang hapusnya kewenangan menuntut dan mempidanakan kemudian menganalisisnya dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Hukum Pidana Islam. Skripsi ini tidak membahas lebih spesifik mengenai alasan penghapusan kewenangan menuntut itu pada satu alasan. Namun, skripsi ini menjabarkan tentang alasan-alasan yang menjadi kewenangan menuntut suatu perkara atau mempidanakan itu dihapuskan.²⁴
2. Skripsi karya Agus Muhammad Ali Maqfur dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Hapusnya Hak Menuntut Pidana Karena Daluwarsa Dalam pasal 78 KUHP”. Pada penelitian ini secara tidak sengaja di temukan kemiripan pada judul penelitian meski mirip tetap tidak sama. Sebab dalam penelitian ini saya terfokus pada analisis hukum hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa serta menyinggung sedikit mengenai penerapannya dengan KUHP dan hukum Islam.²⁵

Penelitian penulis tentunya berbeda dengan penelitian terdahulu diatas sebab judul ini telah didapatkan jauh sebelum membaca kedua penelitian diatas. Judul ini di dapatkan ketika penulis menjalankan mata kuliah Praktek Kuliah Lapangan (PKL) di kantor Advokat H. Dindin Suudin, S.H., M.H. Sebab pada

²⁴Yusrifar, *Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Mempidanakan (Studi Perbandingan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam)*, Skripsi, 2017

²⁵Agus Muhammad Ali Maqfur, *Analisis Hukum Islam Tentang Hapusnya Hak Menuntut Pidana Karena Daluwarsa Dalam pasal 78 KUHP*, Skripsi, 2010.

saat itu terdapat perkara yang berkaitan dengan hal ini yang menarik bagi penulis untuk mengkajinya. Serta dalam skripsi ini terdapat contoh penerapan deluwarasa dalam sebuah perkara pidana.

E. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁶

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.²⁷ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, dan lain-lain

2. Sumber dan Bahan Penelitian

Bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis dalam metode penelitian normatif ini, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9

undangan, dan putusan hakim.²⁸ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini yakni: Pasal 78 ayat (1) angka (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Nomor 116/Pid.sus-LH/2017/PN Bkn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada peneliti akan mengarah.²⁹ Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan beberapa metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan gejala-gejala dilingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.³⁰ Digunakan analisis kualitatif oleh penulis dengan tujuan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 184-187.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 195.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.³¹ Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tidak tertulis.³²

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam empat bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum. Dalam bab ini berisi pengertian daluwarsa, ketentuan yang mengatur daluwarsa, perbandingan hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa.

BAB III Pembahasan. Dalam bab ini menjawab dan membahas seluruh pertanyaan dari rumusan masalah yaitu tentang ketentuan hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa yang diatur dalam KUHP dan tinjauan fiqih jinayah terhadap hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa (pasal 78 KUHP).

BAB IV Penutup. Merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

³¹ *Ibid.*, hlm.93

³² *Ibid.*, hlm.93